



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLIA BINTI MAKKA, umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.** Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan (Ex.Jalan Kusuma Bangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2015 dengan Nomor: 29/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **BINDI BIN LAMBENG**, bertempat tinggal di Dusun Balang Bina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Azasi Manusia (LP.HAM) berkedudukan di Jalan Pallangtikang No.87 / 91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. **NANRO BINTI BAJJO**, bertempat tinggal di Dusun Barugaia Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SKM/DBJ/X-2015 bertanggal Bonto Baji, 5 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Bonto Baji dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonto Baji, Ahmad Asbal, diterangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, Nanro Binti Baji telah meninggal dunia di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah dikuburkan pada tanggal 17 Agustus 2015, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 43/SK-AW/DBJ/X-2015 bertanggal Bonto Baji, 5 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Bonto Baji dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonto Baji, Ahmad Asbal, diterangkan bahwa ahli waris dari **Nanro Binti Bajjo (Almarhumah)** adalah Ruhani (Almarhumah), Nurlia (Penggugat), Jumalang, Tamrin dan Hamsin (Almarhum), dan pihak yang menggantikan posisi **Nanro Binti Bajjo** adalah ahli warisnya yaitu Jumalang dan Tamrin, dan dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 08/SIK/SK.PDT/2015/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, maka **Jumalang** dalam hal ini diwakili oleh **Tamrin**, yang juga bertindak untuk dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua pihak yang berpekar beserta saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Mei 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2015 dengan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.BLK, telah mengajukan gugatan mengenai sebidang tanah sawah seluas kurang lebih \pm 25 are, yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Palasa;
- Selatan dengan sawah Jarre;
- Timur dengan sawah Baja;
- Barat dengan Jalanan Manggu;

Bahwa adapun hal yang menjadi dasar dan alasan sepanjang gugatan ini adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat yang di peroleh dari ayah penggugat yang bernama Makka bin Bandu dan ayah penggugat tersebut memperoleh dari ayahnya bernama Bandu bin Palimbang dan sudah terdaftar pada wajib pajak atas nama Bandu bin Palimbang ;
2. Bahwa pada tahun 1993 penggugat menyuruh tergugat 2 (ibu penggugat) untuk mengadaikan obyek sengketa kepada tergugat 1 dengan nilai RP.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun tergugat 1 dan tergugat 2 pada waktu itu membuat perjanjian gadai dihadapan kepala Desa Tana Towa malah tergugat 1 dan tergugat 2 bersesokongkol membuat permufakatan jual beli tanpa sepengetahuan penggugat ;
3. Bahwa tergugat 2 bukan pemilik obyek sengketa tersebut dan tergugat 2 tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada tergugat 1, sehingga surat persetujuan jual beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2 adalah cacat hukum ,sehingga persetujuan jual beli tersebut dapat dikatakan melawan hukum dan melawan hak;
4. Bahwa bahwa perbuatan tergugat 2 menjual obyek sengketa kepada tergugat 1 baru di ketahui penggugat pada tahun 2000 tergugat 1 berusaha kepada petugas SISMIOP pada saat pemutahiran data PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) untuk membalik nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB dari atas nama Bandu bin Palimbang kepada atas nama tergugat 1, namun petugas SISMIOP meminta dasar dan alasan untuk membalik dalam PBB tersebut, Lalu tergugat 1 memperlihatkan surat persetujuan jual beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2 ,lalu petugas SISMIOP bertanya apa hubungang Bandu bin Palimbang dengan Nanro (Tergugat 2) lalu penggugat menjawab bahwa dia(Tergugat 2) hanya bekas menantu dari Bandu bin Palimbang ,sehingga pada saat petugas SISMIOP tidak mau mengganti nama kakek penggugat tersebut dalam PBB(Pajak Bumi dan Bangunan);

5. Bahwa dengan adanya surat persetujuan jual beli tersebut ,maka penggugat bertanya kepada tergugat 2 kenapa obyek sengketa dijual kepada tergugat 1 dan tergugat 2 menjawab tetap gadai karena tergugat 1 tidak memberi uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)karena ada perjanjian saya(tergugat 2) dengan tergugat 1 apabila tergugat 1 memberi uang tamabahan maka anak-anak saya(tergugat 2) belum turut tanda tangan dalam surat persetujuan tersebut maka masih tetap gadai dengan nilai RP.1.000.000,-(satu juta rupiah);
6. Bahwa dengan keterangan dari tergugat 2 ,maka penggugat menemui H.Andi Muh.Tayieb yang pada tahun 1993 menjabat kepada Tana Towa,untuk meminta penjelasan berkenan dengan surat persetujuan jual tersebut,maka mantan kepala Tana Towa memberi penjelasan bahwa pada waktu saya mau tulis perjanjian tersebut Nanro binti Bajjo(tergugat2) bilang bahwa tergugat 1 akan membeli obyek sengketa dengan nilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)lalu saya(H.A.MUH TAEYIEB) menyatakan surat persetujuan tidak sah walau sisa harga sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus) telah diserahkan kepada tergugat 2, kalau anak-anak tergugat 2 tidak mau menanda tangani surat persetujuan tersebut karena tergugat 2 tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa karena yang berhak adalah anak-anak tergugat 2 ;
7. Bahwa bahwaa permasalahan ini penggugat berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bahwa sampai kepada pemerintah setempat namun tergugat 1 tidak mau mengembalikan obyek kepada penggugat dengan dalilh telah dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 2 ,sehingga perbuatan tergugat 1 tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;

8. Bahwa permasalahan ini diajukan penggugat kepada Pengadilan Negeri Bulukumba,dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba,mempertemukan kami kedua belah pihak kemudian Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara;
9. Bahwa apabila perkara ini di menangkan pihak pihak penggugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk Mneghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengembalikan obyek dalam keadaan sempurna ;
10. Bahwa perkara ini dimenangkan pihak p penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasarkan hukum ini maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 25 are terletak di Dusun Balang Bina,Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang,Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan sawah Palasa ;
- Timur : dengan tanah sawah Jarre ;
- Selatan : dengan sawah Baja ;
- Barat : dengan sawah Banggu ;

Adalah milik penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama Makka bin Bandu sedangkan Makka bin Bandu memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu bin Palimbang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan tergugat 2 menjual obyek sengketa kepada tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menghukum kepada tergugat 1 untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;
5. Menghukum kepada tergugat 2 untuk menaati isi putusan ;
6. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU

Jika pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, demikian juga Tergugat I datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim **ARIYAS DEDY, SH.** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan/pemberitahuan dari Mediator bertanggal 08 Juni 2015, ternyata tidak ada perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kecuali pada posita poin 4 disisipkan kata “itu” diantara kata “saat” dan “petugas” pada kalimat “...pada saat petuga SISMIOP...”, dan pada posita poin 4 disisipkan kata “tidak” diantara kata “tergugat 1” dan “memberi” pada kalimat “...tergugat 1 memberi uang tambahan...”, serta kata “maka” dicoret dan diubah menjadi kata “dan”, demikian halnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita poin 7 kata bahwa yang terulang dicoret salah satunya, lalu pada posita poin 10 setelah kata “bahwa” ditambahkan kata “apabila”;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I tersebut.
- Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat uraian perbuatan-perbuatan mana yang diduga telah dilakukan Tergugat I yang dapat dikategorikan/ dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa uraian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan seterusnya.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kabur, karena masih ada pihak yang harus digugat, tapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu anak Tergugat I seperti : 1. Hamsing, 2. Makkang, 3. Saera, 4. Baca, 5. Hakim, 6. Hasaneng , yang membagi-bagi dan menguasai/mengerjakan objek sengketa tersebut, begitu pula masih kurang subjek Penggugat seperti saudara Penggugat yaitu: 1. Jumalang, 2. Tamring dan anak/ahli waris Almarhum Ruhani, Hamsing dan Makka Bin Bando memberikan objek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.
- Bahwa oleh karena itu menunjukkan jika Penggugat salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan tidak dikaitkan anak-anak Tergugat I selaku orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memiliki objek sengketa dalam perkara dan kasus ini, lagi pula tidak dilibatkan Penggugat saudara-saudaranya dan Ayahnya dalam gugatannya.

- Bahwa dengan kekaburan gugatan Penggugat dalam gugatannya beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat premature tidak lengkap/ tidak sempurna. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan-putusan pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970, Nomor: 167/1970/Perd/PT.B, memberi fatwa hukum : *“Gugatan tidak lengkap/tidak sempurna diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”* (Vide Yurisprudensi Jawa Barat Buku I Hukum Perdata Halaman 100).
- Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dijelaskan berapa petak dan luasnya berbeda dilapangan, begitu pula dalam gugatan Penggugat masih kekurangan subjek hukum yang berkaitan dengan perkara dan kasus ini.

Bahwa dengan dasar alasan tersebut di atas, dimohon perkenan Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan/menetapkan gugatan ditolak/gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan semua dalil-dalil dalam eksepsi dipandang didalilkan pula dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi.
2. Bahwa Tergugat I menyangkali semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan terang.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa seluas \pm 0,25 Ha milik Penggugat yang diperoleh dari Ayahnya bernama Makka Bin Bando, kemudian Tergugat II mengadaikan objek sengketa tersebut adalah tidak benar, karena objek sengketa dibeli Tergugat I tersebut berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 5 April 1993 yang disaksikan oleh Kepala Desa Tanatoa’.
4. Bahwa demikian kokohnya serta utuhnya Eksepsi-eksepsi Tergugat I, berkenaan dengan gugatan Penggugat a’quo sehingga Eksepsi Tergugat I, cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dapat diterima/dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat I tidak pernah menggadai/menerima gadai atas objek sengketa dari siapapun.
6. Bahwa adapun Tergugat I menguasai objek sengketa bukan gadai akan tetapi dibeli dari Tergugat II sebagaimana Surat Persetujuan tanggal 5 April 1993 dan telah diterbitkan PBB/SPPT atas nama Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dimohon untuk memutuskan sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2 mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat diperoleh dari ayahnya yang bernama MAKKA BIN BANDU;
2. Bahwa benar Tergugat 2 pernah disuruh oleh Penggugat menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat I senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran yaitu pertama Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran kedua Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran kedua Tergugat 2 menerima dari Kepala Desa Tana Towa pada waktu itu yaitu HAJI ANDI MUHAMMAD TAYIEB, tetapi pada saat mau membuat perjanjian gadai tergugat 1 meminta untuk membeli obyek sengketa seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila ada persetujuan bahwa setelah dibayar sisa harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru tergugat 2 meminta persetujuan penggugat dan apabila tidak dilunasi oleh tergugat 1 maka tetap gadai, oleh karena tergugat 1 tidak melunasi harga sesuai pengakuan tergugat 1 tersebut maka tergugat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta persetujuan penggugat, sedangkan Kepala Desa Tana Towa pada saat sudah menyatakan kepada tergugat 1 bahwa tidak sah perjanjian jual beli ini kalau tidak disetujui anak tergugat 2 karena tergugat 2 bukan pemilik obyek sengketa;

Berdasarkan uraian jawaban tergugat 2 yang berdasar hukum maka tergugat 2 memohon kepada Yang Mulia memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Tergugat 2
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 01 Juli 2015, selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 8 Juli 2015, sedangkan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada persidangan tanggal 8 Juli 2015 yang pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemua alat Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2015 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas 087, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), bertanggal Feb 2015, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas 087, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), bertanggal 06 Feb 2014, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas 087, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), bertanggal 25 Apr 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), bertanggal 04 Feb 2010, yang diberi tanda P-4;
 5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), bertanggal 15 Feb 2009, yang diberi tanda P-5;
 6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), bertanggal Feb 2008, yang diberi tanda P-6;
 7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 2.937,- (Dua Ribu Sebilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), bertanggal 07 Feb 2007, yang diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A40, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 2.712,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), bertanggal Jan 2006, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A40, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 2.712,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), bertanggal 06 Jan 2005, yang diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A41, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 2.450,- (Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), bertanggal Jan 2003, yang diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2000 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.010-0122.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bandu B Palimbang, Ds Balangbina RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 1.000 M², Kelas A42, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 1.700,- (Seribu Tujuh Ratus Rupiah), bertanggal 07 Pebruari 2000, yang diberi tanda P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Kesaksian yang ditanda tangani oleh H.A.Muh. Taiyeb Bin Palahanni, bertanggal Kalimporo, 6 Oktober 2015, dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Tambangan, Andi Abu Ayyub, yang diberi tanda P-12;

13. Foto Copy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh H.A.Muh. Taiyeb Bin Palahanni, bertanggal Kalimporo, 6 Oktober 2015, yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat mengajukan pula 2 (Dua) orang saksi di persidangan dan para saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KAMBA Bin BANDU**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah Sawah yang terletak di Dusun Balangbina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan luas 17 (tujuh belas) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah Utara berbatas dengan Sawah Baerah, menantu dari Manggu, sebelah timur berbatas dengan sawah Palasa, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Baja, dan sebelah Barat berbatas dengan Jarre;
- Bahwa pemilik sawah adalah Bandu sebelum Penggugat Nurlia menikah, namun setelah Nurlia menikah maka Bandu menyerahkan sawah kepada Nurlia;
- Bahwa sawah diberikan oleh Bandu kepada Nurlia tahun 1985;
- Bahwa orang yang pertama kali diberikan sawah tersebut adalah Nanro akan tetapi Nanro melanggar, maka sawah ditarik kembali, dan Bandu memanggil Nurlia serta memberikan sawah tersebut kepada Nurlia;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Nanro sehingga sawah pemberian Bandu ditarik adalah Nanro kawin lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nurlia pernah mengerjakan sawah pemberian Bandu atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lewat di obyek sengketa sekitar tahun lalu, dan saat itu saksi melihat tidak ada yang tumbuh di atas obyek sengketa, dan bentuk obyek sengketa adalah sawah terdiri 7 (tujuh) petak;
- Bahwa orang yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah anak dari Bindi yang bernama Hamsin;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan rumah saksi adalah sekitar 4 Kilometer;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Makka, dan Makka punya empat orang saudara, serta Makka saat ini masih hidup;
- Bahwa tidak ada saudara-saudaranya Nurlia yang keberatan pada saat Nanro jual sawah ke Bindi;
- Bahwa pada saat Nanro menjual sawah, Nurlia sudah besar, namun saksi tidak tahu apakah Nurlia ada atau tidak pada saat Nanro menjual sawah;
- Bahwa sebenarnya Nanro tidak bisa menjual karena sawah sudah diberikan kepada Nurlia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Tergugat II pernah menjual sawah sengketa kepada Tergugat I, dan saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa saksi bersaudara 4 (empat) orang yaitu Makka, Koda, Baerah dan Kamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah sengketa sudah digadaikan atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Bindi, dan saksi tidak pernah melihat Bindi mengerjakan sawah, saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak sawah sengketa atas nama Bandu, dan surat pajak itu adalah surat tahun 1984;

2. Saksi **KODA Bin BANDU**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah Sawah yang terletak di Dusun Balangbina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan luas 4 (empat) kaleng bibit padi yaitu luasnya setengah hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah Utara berbatas dengan Sawah Jarre, sebelah timur berbatas dengan sawah Baja, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Baera, dan sebelah Barat berbatas dengan sawah Palasa;
- Bahwa pemilik sawah sengketa adalah orang tua saksi yaitu Bandu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah sengketa pernah diberikan ke Nanro atau tidak;
- Bahwa pemilik sawah sengketa sekarang masih orang tua saksi yaitu Bandu;
- Bahwa sawah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Nurlia;
- Bahwa sawah tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa sawah sengketa ada 7 (tujuh) petak;
- Bahwa saksi terakhir kali ke obyek sengketa tahun 1958 dan pada tahun 1940 saksi masih kecil dan saksi pernah ke sawah sengketa;
- Bahwa orang yang pernah mengerjakan tanah sengketa adalah Makka dan orang tua saksi;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang lain berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Bindi pernah mengelola sawah sengketa karena sepengetahuan saksi orang pernah mengelolanya adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi bersaudara empat orang yaitu Makka, Kamba, Baera dan Saksi;
- Bahwa Nurlia menggugat Bindi karena Nanro pernah mengambil uang dari Bindi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sawah tersebut bukanlah mahar;
- Bahwa maharnya Nanrio adalah kerbau dan ohang;
- Bahwa Makka menikah dengan Nanro pada tahun 1940 dan Makka diceraikan oleh Nanro pada tahun 1955;
- Bahwa pada perkawinan Nanro dengan Makka ada 4 (empat) orang anak yaitu Jumalang, Ruha, Lia dan satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mendengarkan Bandu menyerahkan tanah ke Nurlia;
- Bahwa sebelum tanah diserahkan ke Nurlia oleh Bandu, tanah tersebut dikerjakan oleh Makka dan Nanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlia diberikan sawah oleh Bandu karena Nurlia sering datang ke Bandu untuk merawat Bandu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat SPPT atas nama Bandu namun saksi lupa SPPT tahun berapa yang saksi lihat, dan orang yang memperlihatkannya adalah Nurlia;
- Bahwa saksi hadir ketika Makka menikah dengan Nanro, dan saksi tidak mendengar ada mahar sawah;
- Bahwa sawah sengketa adalah pemberian langsung dari Bandu kepada Nurlia dan tidak melalui Makka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan kesemuanya telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan dan sesuai dengan surat aslinya, yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Persetujuan bertanggal Tanah Towa, 5 April 1993, yang berisikan persetujuan antara Nanro Binti Bajjo (Pihak Satu) dengan Bindi Bin Lambeng (Pihak Dua) bahwa pihak satu telah menjual sebidang sawah bibit 6 (enam ikat), 6 (enam) petak terletak di Lantangga Dusun Balambina batas-batasnya sebelah Utara sawah Lk.Palasa, sebelah Timurnya sawah Lel.Jarre, sebelah Selatannya Sawah Lel.Baja, sebelah baratnya Sawah Lel.Manggu, dari pihak Dua (Lel.Bindi) seharga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pihak kesatu sanggup mengamankan pihak anak-anaknya, yang ditandatangani oleh Pihak Dua, Bindi Bin Lambeng, dan dicap jempol oleh Pihak Satu, Nanro Binti Bajjo, serta disaksikan oleh Kep.Des. T.Towa, H.A. Muh Taiyeb, yang diberi tanda T.I - 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2013 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.009-0125.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bindi B Lambeng, Ds Balang Bina RT.000 RW.00 Tana Towa, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 5.605 M², Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 28.025,- (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), bertanggal 01 Jan 2013, yang diberi tanda T.I - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.009-0125.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bindi B Lambeng, Ds Balang Bina RT.000 RW.00 Tana Towa, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 5.605 M², Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 28.025,- (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), bertanggal 18 Jan 2012, yang diberi tanda T.I – 3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan, NOP : 73.02.060.009.009-0125.0, Letak Objek Pajak : Ds Luraya RT.000 RW.00 Tana Towa, Kajang, Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Bindi B Lambeng, Ds Balang Bina RT.000 RW.00 Tana Towa, Bulukumba, Objek Pajak Bumi, Luas 5.605 M², Kelas 040, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 15.203,- (Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah), bertanggal 06 Jan 2005, yang diberi tanda T.I – 4;
5. Foto Copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba bertanggal Bulukumba, 17 April 2015, Nomor : SP2HP/105-A. 3 / IV / 2015 / Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada SINA Binti ACONG, yang diberi tanda T.I – 5;
6. Foto Copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba bertanggal Bulukumba, 21 Mei 2015, Nomor : B / 276 / V / 2015 / Reskrim, Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada SINA Binti ACONG, yang diberi tanda T.I – 6;
7. Foto Copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba bertanggal Bulukumba, Mei 2015, Nomor : B / 105 – A.4 / V / 2015 / Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada SINA Binti ACONG, yang diberi tanda T.I – 7;
8. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba bertanggal Bulukumba, 18 April 2015, Nomor : STPLS/b.216/IV/2015/Res Blk/Sulsel, yang diberi tanda T.I – 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat dari Kejaksaan Negeri Bulukumba bertanggal Bulukumba, 03 Agustus 2015, Nomor : B—39/R.4.22/Epp.1/08/2015, Perihal Pengiriman kembali berkas perkara tersangka An.NANRO BINTI BA'JO dkk yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) jo.Pasal 55, 56 KUH Pidana sudah lengkap, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bulukumba, yang diberi tanda T.I – 9;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEMBANG PURA Bin PATI

- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini tanah sawah yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan luas sawah 6 (Enam) liter tanaman padi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan sawah Palasa, Timur dengan tanah Jarre, Selatan dnengan Sawah Baja, dan Barat dengan Sawah Manggu;
- Bahwa pemilik sawah sengketa tersebut awalnya adalah Nanro dan pada tahun 1993 sawah beralih kepada Bindi;
- Bahwa Nanro memperoleh sawah itu berdasarkan pemberian dari mertuanya yaitu Bandu, dan bentuk pemberiannya adalah *Passolo*;
- Bahwa sawah sengketa kemudian beralih kepada Bindi karena Nanro menjual kepada Bindi dan ada permufakatan;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena saat jual beli itu saksi menjabat sebagai staf Desa Tanah Towa, dan pada waktu itu Nanro dan Bindi datang meminta surat permufakatan jual beli tanah kepada Kepala Desa Tanah Towa;
- Bahwa orang yang menulis surat permufakatan sawah adalah Kepala Desa Tanah Towa saat itu yaitu Tayyeb;
- Bahwa orang yang hadir dan melihat jual beli itu adalah Kepala Desa, Bindi, Nanro, saksi dan Bolong;
- Bahwa Bolong ada di Kantor Desa karena mengurus surat kerbaunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi permufakatan yang dibuat Kepala Desa adalah permufakatan jual beli sawah;
- Bahwa harga jual beli sawah pada saat itu antara Nanro dan Bindi sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menguasai sawah sengketa sekarang adalah Bindi;
- Bahwa pada tahun 1993, tanah sengketa sudah berbentuk sawah;
- Bahwa Bindi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Nanro pada saat jual beli kantor deas Tanah Towa;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual beli sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi yang menghitung uang yang diserahkan Bindi kepada Nanro;
- Bahwa Nanro menjual tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Nanro yang diberikan oleh mertuanya sebagai Passolo;
- Bahwa bentuk sawah sengketa berpetak-petak, dahulunya terdiri atas 6 (enam) petak dan saat ini terdiri atas 7 (tujuh) petak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Kantor Desa Tanah Towa pada bagian Pemerintahan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa uang diserahkan oleh Bindi kepada Nanro pada saat permufakatan di kantor Desa Tanah Towa dan setelahnya semua pulang;
- Bahwa anak-anak dari Bindi biasa membantu Bindi mengerjakan tanah sengketa dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sawah sengketa dibeli oleh Bindi tahun 1993 dan setelah itu anak-anak dari Bindi langsung mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Bandu mempunyai empat orang anak yaitu Kamba, Makka, Koda dan Baera;
- Bahwa selain tanah yang dipersengketakan, Bandu masih mempunyai tanah yang lain;
- Bahwa semua anaknya Bandu mengetahui bahwa Nanro menjual tanah sengketa, dan tidak ada anak-anak Bandu yang keberatan ketika Nanro menjual sawah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sismo yaitu pengukuran dalam rangka pembaharuan data pajak;
- Bahwa di tas tanah sengketa pernah dilakukan Sismo pada tahun 1994-1995 yaitu dengan cara pengukuran tanah, dan saksi hadir pada saat Sismo bersama Kepala Desa, Ketua RK dan Ketua RT;
- Bahwa sebelum Sismo, diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan keberatannya;
- Bahwa setelah pengukuran, terbit SPPT atas nama Bindi, dan tidak ada orang yang keberatan atas terbitnya SPPT atas nama Bindi;
- Bahwa sawah sengketa bukanlah sawah giliran;
- Bahwa TG berarti sawah tua, di SPPT tertulis TG tapi tidak bergiliran;
- Bahwa Nanro diberikan Passolo berupa sawah sengketa setelah menikah dengan Makka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam surat permufakatan jual beli ada nama anak-anak dari Nanro tapi tidak ada tanda tangannya namun Nanro sendiri yang menyuruh untuk memasukkan nama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa surat permufakatan tidak diregister saat itu karena pada saat yang bersamaan sedang berlangsung pemilihan kepala desa;

2. Saksi **BOLONG Bin KAHARU**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini tanah sawah yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan luas sawah 6 (Enam) ikat tanaman atau sama dengan 6 (enam) petak;
- Bahwa bentuk sawah sengketa berpetak-petak, dahulunya terdiri atas 6 (enam) petak dan saat ini terdiri atas 7 (tujuh) petak;
- Bahwa orang yang mengerjakan sawah sengketa sekarang adalah Bindi;
- Bahwa Bindi mengerjakan sawah sengketa bersama anak-anaknya;
- Bahwa Bindi memperoleh sawah sengketa dari Nanro, dengan cara membeli, dan Bindi tidak memperolehnya dari Nanro dengan cara Gadai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bindi membeli tanah sengketa dari Nanro dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada pada saat jual beli dilakukan di Kantor Desa Tanah Towa, dan saksi saat itu sedang mengurus surat kerbau yang saksi beli dari Bindi;
 - Bahwa orang yang ada pada saat jual beli itu adalah Kepala Desa, Bindi, Nanro dan saksi;
 - Bahwa pada saat itu, surat permufakatan sudah ditandatangani dan setelah itu uang diserahkan kepada Nanro dari Bindi, dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut karena saksi juga berada dalam ruangan;
 - Bahwa sawah yang dijual Nanro adalah sawah yang diberikan oleh Bandu saat Nanro menikah dengan Makka;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan Sawah Palasa, Timur dengan Sawah Jarre, Selatan dengan Sawah Baja, dan Barat dengan Sawah Manggu;
 - Bahwa saksi biasa lewat di tanah sengketa karena sawah saksi berdekatan dengan sawah sengketa;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Bindi mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1993;
 - Bahwa pada saat Nanro menjual sawah sengketa, anaknya sudah besar;
 - Bahwa Makka menikah dengan Nanro pada tahun 1965;
 - Bahwa saksi tidak melihat Nanro menghitung uang karena saksi agak jauh duduknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi surat permufakatan yang dibuat di Kantor desa Tanah Towa saat itu;
 - Bahwa Kepala Desa Tanah Towa pada saat jual beli sawah sengketa adalah Tayeb;
 - Bahwa surat permufakatan jual beli sawah sengketa dibuat di Kantor Desa Tanah Towa dan bukan di rumah;
- Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil bantahannya, namun Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **BAJI Binti MASSI**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini tanah sawah yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba namun saksi tidak mengetahui luas sawah tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa hal yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang gadai yang terkait dengan sawah sengketa;
- Bahwa Nanro penah berhutang kepada Bindi sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Nanro meminta tambahan uang kepada Bindi sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu Nanro menggadaikan sawahnya kepada Bindi, lalu ketika Nanro menerima uang sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Bindi, kemudian Bindi berkata kepada Nanro bahwa sawah yang digadaikan Bindi kepada Nanro itu nantinya jika hendak ditebus maka harga kembalinya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembicaraan pertama tentang gadai tersebut berlangsung di rumah Bindi dan saksi ada ketika pembicaraan itu terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah sengketa sudah dijual oleh Nanro kepada Bindi atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan Nanro menggadaikan tanahnya kepada Bindi;
- Bahwa Nanro memperoleh sawah sengketa dari Bandu;
- Bahwa Nurlia punya tanah yang diberikan oleh Bandu;
- Bahwa Nanro memberitahukan Nurlia ketika sawah sengketa sudah digadaikannya;
- Bahwa jangka waktu gadai sawah sengketa adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ketika sawah digadaikan oleh Nanro kepada Bindi, umur Nurlia saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanro mempunyai 5 (lima) orang anak, dua diantaranya sudah meninggal dunia sedangkan tiga orang yang masih hidup yaitu Jumalang, Nurlia dan Tamrin;
- Bahwa Nanro tidak menebus tanah sengketa karena Nanro tidak mempunyai uang;
- Bahwa Nanro pernah hendak menebus sawah sengketa setahun yang lalu namun Bindi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat gadai yang dibuat oleh Nanro dan Bindi saat terjadi gadai sawah sengketa;
- Bahwa Nurlia belum menikah ketika Nanro menggadaikan sawah sengketa ke Bindi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah sengketa hanya digadaikan karena saksi mendengar pembicaraan antara Nanro dengan Bindi karena saksi yang temani Nanro ke rumahnya Bindi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah sengketa ketika Nanro dan Makka sudah menikah karena saat itu saksi berada di Ujung Pandang;
- Bahwa ketika Nanro dan Makka menikah, saksi masih kecil;
- Bahwa Nurlia diberikan sawah sengketa oleh Bandu karena Nurlia yang merawat Bandu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dengar sendiri dari Bandu, dan pada saat itu Koda juga ada;
- Bahwa Nurlia sudah menikah dengan anaknya Kamba ketika Bandu memberikannya tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jul beli, yang saksi ketahui hanya masalah gadai karena pada waktu itu Bindi bilang “Nanti ada uangku Nanro dari pak Tayeb Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) baru kukasiko Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi cukup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk gadai sawah tapi kalau ditebus nanti Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 tahun 2001, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 19 Oktober 2015, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan lisan bahwa Tergugat II tetap pada jawabannya bahwa sawah sengketa adalah gadai dan bukan jual beli ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena gugatan Penggugat tidak memuat uraian perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan Tergugat I yang dapat dikategorikan / dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan seterusnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena anak Tergugat I yaitu Hamsing, Makkang, Saera, Baca, Hakim dan Hasaneng yang mebagi-bagi dan menguasai / mengerjakan obyek sengketa tidak ikut digugat, dan demikian halnya kurang subyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena saudara Penggugat yaitu Jumalang dan Tamring serta anak / ahli waris almarhum Ruhani, Hamsing dan Makka Bin Bando memberikan obyek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa obyek sengketa tidak dijelaskan berapa petak dan luasnya berbeda di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi tergugat I yang padanya menyatakan gugatan penggugat kabur oleh karena tidak diuraikan perbuatan-perbuatan mana yang diduga dilakukan Tergugat I yang dapat dikategorikan dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah eksepsi yang tidak berdasarkan karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersekongkol membuat permufakatan jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah obyek sengketa;
- Bahwa dalil yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah ditarik oleh Tergugat I hanya sengaja untuk mengacaukan gugatan Penggugat, dikatakan demikian karena dalam kenyataan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa ternyata yang mengambil manfaat di atas obyek sengketa, sehingga tidak ada alasan anak-anak Tergugat I dilibatkan dalam perkara ini, demikian halnya tidak ada alasan saudara Penggugat, kemenakan dan ayah Penggugat mau dilibatkan perkara sebagai Pengugat karena obyek sengketa telah diberikan Penggugat pada tahun 1989 sejak Penggugat telah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi poin pertama dan poin kedua yang diajukan oleh Tergugat I adalah eksepsi yang tidak berdasar secara hukum karena Penggugat dalam gugatannya telah merumuskan perbuatan Tergugat I yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang sekaligus membangun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu pada posita poin kedua dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersekongkol membuat permufakatan jual beli tanpa sepengetahuan penggugat, dan pada posita poin 1 Penggugat mendalilkan bahwa dirinyalah pemilik sah atas obyek sengketa yang diperoleh dari ayahnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makka Bin Bandu dan Makka memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu Bin Palimbang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ketiga dari gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada pokoknya pada poin kedua dalam posita gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berupa jual beli tanah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap obyek sengketa yang didalilkan sebagai barang milik Penggugat (vide posita gugatan angka 1), olehnya Penggugat memiliki hak untuk menarik pihak sebatas yang didalilkannya berkaitan dengan dalil perbuatan hukum yang mendasari posita tersebut dalam gugatannya, sehingga eksepsi ini pun harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin keempat yang diajukan oleh Tergugat I yang terkait dengan petak dan luas tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah eksepsi yang terkait dengan pembuktian pada pemeriksaan atas pokok perkara, olehnya dalil tersebut bukanlah hal yang bersifat eksepsional dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya adalah eksepsi-eksespi yang tidak beralasan secara hukum dan eksepsi yang terkait dengan pokok perkara, maka semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah sawah seluas \pm 25 are, yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Palasa;
- Selatan dengan sawah Jarre;
- Timur dengan sawah Baja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalanan Manggu;

yang diperoleh Penggugat dari ayah Penggugat yang bernama Makka Bin Bandu dan ayah Penggugat memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu Bin Palimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebaliknya mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Tergugat I yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II sebagaimana persetujuan tanggal 5 April 1993;

Menimbang, bahwa Tergugat II, yang juga merupakan ibu dari Penggugat, dalam jawabannya mendukung dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah barang milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Makka Bin Bandu dan tanah sengketa hanya digadaikan saja oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Majelis Hakim membebaskan pembuktian dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib Pajak Bandu B Palimbang dengan luas Objek Pajak yaitu 1.000 M² untuk tahun pajak 2015, 2014, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, dan 2000, serta 2 (dua) alat bukti tertulis berupa Surat Kesaksian atas nama H.A.Muh. Taiyeb Bin Palahanni;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang kesemuanya merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib Pajak Bandu B Palimbang, maka Majelis Hakim mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang kaidah hukumnya yaitu “*surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut*”, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-11 hanyalah permulaan bukti dengan surat yang harus ditunjang dengan alat-alat bukti lainnya karena alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-11 bukanlah suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Kamba Bin Bandu yang dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa pemilik sawah sengketa adalah Bandu sebelum Penggugat Nurlia menikah, namun setelah Nurlia menikah maka Bandu menyerahkan sawah kepada Nurlia pada tahun 1985, dan orang yang pertama kali diberikan sawah tersebut adalah Nanro akan tetapi Nanro melanggar, maka sawah ditarik kembali, dan Bandu memanggil Nurlia serta memberikan sawah tersebut kepada Nurlia, serta saksi Kamba Bin Bandu juga menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Nanro sehingga sawah pemberian Bandu ditarik adalah Nanro kawin lagi;

Menimbang, bahwa saksi Koda Bin Bandu yang juga dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa pemilik sawah sengketa sekarang masih orang tua saksi Koda Bin Bandu yaitu Bandu, dan sawah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Nurlia, namun saksi Koda Bin Bandu tidak mendengarkan Bandu menyerahkan tanah ke Nurlia, serta saksi Koda Bin Bandu juga menerangkan bahwa sawah sengketa adalah pemberian langsung dari Bandu kepada Nurlia dan tidak melalui Makka, dan saksi Koda Bin Bandu hadir ketika Makka menikah dengan Nanro, serta saksi Koda Bin Bandu tidak mendengar ada mahar berupa sawah, dan maharnya Nanro adalah berupa Kerbau dengan Ohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamba Bin Bandu dan saksi Koda Bin Bandu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua fakta yang berdiri sendiri yaitu bahwa tanah sengketa adalah awalnya tanah yang diberikan oleh Bandu (mertua dari Tergugat II) kepada Tergugat II (ibu dari Penggugat) ketika Tergugat II menikah dengan Makka Bin Bandu (Bapak dari Penggugat) namun karena Tergugat II melanggar dengan menikah lagi, maka Bandu menarik pemberiannya dan memberikannya kepada Penggugat (keterangan saksi Kamba Bin Bandu), dan fakta lainnya menyatakan bahwa sawah sengketa adalah pemberian langsung dari Bandu kepada Nurlia (Penggugat) dan tidak melalui Makka (ayah Penggugat), dan pada saat Tergugat II (ibu dari Penggugat) menikah dengan Makka Bin Bandu (Bapak dari Penggugat), sawah sengketa tidak dijadikan sebagai mahar karena saat itu barang yang dijadikan mahar adalah Kerbau dengan Ohang (keterangan saksi Koda Bin Bandu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kamba Bin Bandu dan saksi Koda Bin Bandu tersebut di atas yang menghasilkan dua fakta berbeda, ternyata tidak mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita poin ke-1 karena gugatan Penggugat menyatakan bahwa sawah sengketa adalah barang yang diperoleh Penggugat dari ayah Penggugat yang bernama Makka Bin Bandu dan ayah Penggugat memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu Bin Palimbang, sedangkan berdasarkan konstruksi keterangan saksi Kamba Bin Bandu dan saksi Koda Bin Bandu, sawah sengketa merupakan pemberian dari Bandu kepada Penggugat, dan bukan pemberian dari Makka Bin Bandu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kamba Bin Bandu dan saksi Koda Bin Bandu melahirkan fakta yang berdiri sendiri serta inkonsistensi posita gugatan Penggugat dengan keterangan keterangan saksi Kamba Bin Bandu dan saksi Koda Bin Bandu yang dihadirkan oleh Penggugat, membawa konsekuensi yuridis bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mampu mendukung alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai permulaan bukti dengan surat, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah alat bukti yang berkaitan dengan lokasi sawah sengketa serta Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sawah sengketa adalah barang yang diperoleh Penggugat dari ayah Penggugat yang bernama Makka Bin Bandu dan ayah Penggugat memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu Bin Palimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah barang yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti tertulis utama untuk mendukung dalil jual belinya tersebut berupa Surat Persetujuan bertanggal Tanah Towa, 5 April 1993, yang berisikan persetujuan antara Nanro Binti Bajjo (Pihak Satu) dengan Bindi Bin Lambeng (Pihak Dua) bahwa pihak satu telah menjual sebidang sawah bibit 6 (enam ikat), 6 (enam) petak terletak di Lantangga Dusun Balambina batas-batasnya sebelah Utara sawah Lk.Palasa, sebelah Timurnya sawah Lel.Jarre, sebelah Selatannya Sawah Lel.Baja, sebelah baratnya Sawah Lel.Mangngu, dari pihak Dua (Lel.Bindi) seharga Rp 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pihak kesatu sanggup mengamankan pihak anak-anaknya, yang ditandatangani oleh Pihak Dua, Bindi Bin Lambeng, dan dicap jempol oleh Pihak Satu, Nanro Binti Bajjo, serta disaksikan oleh Kep.Desas T.Towa, H.A. Muh Taiyeb (*vide bukti T.I - 1*);

Menimbang, bahwa bentuk dan jenis surat bertanda T.I - 1 yang diajukan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan bentuk dan jenis alat bukti tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai pemulaan bukti dengan surat yang harus ditunjang oleh alat-alat bukti lainnya (*vide* Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Sembang Pura Bin Pati yang dihadirkan oleh Tergugat I di bawah sumpah menerangkan bahwa pemilik sawah sengketa tersebut awalnya adalah Nanro dan pada tahun 1993 sawah beralih kepada Bindi, dan Nanro memperoleh sawah itu berdasarkan pemberian dari mertuanya yaitu Bandu, dan bentuk pemberiannya adalah *Passolo*, lalu sawah sengketa beralih kepada Bindi karena Nanro menjual kepada Bindi dan ada permufakatan, dan saksi Sembang Pura Bin Pati mengetahui jual beli tersebut karena saat jual beli itu saksi Sembang Pura Bin Pati menjabat sebagai staf Desa Tanah Towa, dan pada waktu itu Nanro dan Bindi datang meminta surat permufakatan jual beli tanah kepada Kepala Desa Tanah Towa, Tayyeb, serta saksi Sembang Pura Bin Pati pun menerangkan bahwa harga jual beli sawah pada saat itu antara Nanro dan Bindi sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Sembang Pura Bin Pati mengetahui harga jual beli sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Sembang Pura Bin Pati yang menghitung uang yang diserahkan Bindi kepada Nanro;

Menimbang, bahwa saksi Bolong Bin Kaharu yang juga dihadirkan oleh Tergugat I di bawah sumpah menerangkan bahwa Bindi membeli tanah sengketa dari Nanro dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Bolong Bin Kaharu mengetahui hal tersebut karena saksi Bolong Bin Kaharu ada pada saat jual beli dilakukan di Kantor Desa Tanah Towa, dan saksi Bolong Bin Kaharu saat itu sedang mengurus surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau yang saksi Bolong Bin Kaharu beli dari Bindi, serta saksi Bolong Bin Kaharu juga menerangkan bahwa pada saat itu, surat permufakatan sudah ditandatangani dan setelah itu uang diserahkan kepada Nanro dari Bindi, dan saksi Bolong Bin Kaharu menyaksikan penyerahan uang tersebut karena saksi Bolong Bin Kaharu juga berada dalam ruangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sembang Pura Bin Pati dan saksi Bolong Bin Kaharu yang keterangan keduanya saling berseusian melahirkan suatu fakta hukum bahwa Nanro (Tergugat II) telah menjual sawah sengketa kepada Bindi (Tergugat I) dan jual beli tersebut dilakukan di Kantor Desa Tanah Towa serta jual beli tanah sengketa adalah seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap jual beli tersebut telah dibuat permufakatan jual beli atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikonstatir dari keterangan saksi Sembang Pura Bin Pati dan saksi Bolong Bin Kaharu tersebut di atas, maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi Sembang Pura Bin Pati dan saksi Bolong Bin Kaharu dengan alat bukti surat bertanda T.I - 1 yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa dengan alas hak jual beli seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jual beli sawah sengketa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Desa Tanah Towa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tanah Towa, H.A.Muh.Taiyeb, pada tanggal 5 April 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa alat bukti surat bertanda T.I - 1 yang diajukan oleh Tergugat I adalah cacat hukum karena surat persetujuan tersebut tertera turut tanda tangan anak-anak Tergugat II tetapi sampai sekarang surat tersebut belum ditandatangani oleh anak-anak Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat terhadap alat bukti surat bertanda T.I - 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang diterangkan dalam alat bukti surat bertanda T.I - 1 adalah jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II bukan antara Tergugat I dengan anak-anak Tergugat II, terlebih pada isi alat bukti surat bertanda T.I - 1 disebutkan bahwa “...*pihak kesatu sanggup mengamankan pihak anak-anaknya...*” sehingga hal tersebut membebaskan Tergugat I dari kewajiban membuktikan bahwa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah barang yang didalamnya *quod non* melekat juga kepemilikan dari anak-anak Tergugat II, olehnya Tergugat I harus dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum, serta selain itu alat bukti surat bertanda T.I – 1 dibuat dengan diketahui oleh Kepala Desa Tanah Towa, H.A. Muh. Taiyeb, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952/K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 ditegaskan bahwa “*Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat KUH Perdata dan Hukum Adat. Jual Beli menurut Hukum Adat secara riil, dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa*”, olehnya tanggapan Penggugat terhadap alat bukti surat bertanda T.I – 1 bahwa alat bukti tersebut adalah cacat yuridis adalah tanggapan yang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Penggugat yang keduanya berupa Surat Kesaksian dari mantan Kepala Desa Tanah Towa, H.A. Muh. Taiyeb yang menyatakan bahwa *awal mula kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah gadai saja, tetapi ketika itu kedua belah pihak sepakat jual beli asal kedua pihak dapat mempengaruhi anak-anak Pr. Nanro untuk menandatangani surat itu, dan tertera pada surat itu penjualan sebab Pr. Nanro meragukan bila diketahui mantan suaminya bisa-bisa saja ditebus kembali*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis bertanda P-11 dan P-12 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di depan persidangan, dan pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang kaidah hukumnya yaitu “*surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”, olehnya alat bukti tertulis bertanda P-11 dan P-12 tidak mampu melumpuhkan alat bukti tertulis bertanda T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I secara yuridis harus dianggap sebagai pemilik obyek sengketa dengan alas hak jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 5 April 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah barang milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Makka Bin Bandu, dan Tergugat II pernah disuruh oleh Penggugat untuk menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat I senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat hendak membuat perjanjian gadai, Tergugat I meminta membeli obyek sengketa seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa setelah sisa uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II barulah Tergugat II akan menyampaikan hal jual beli tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah membayar sisa uang tersebut sehingga Tergugat II tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat dan hubungan Tergugat I dengan Tergugat II tetap dianggap sebagai gadai;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis untuk mendukung jawabannya, dan Tergugat II hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Baji Binti Massi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu bahwa Nanro pernah berhutang kepada Bindi sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Nanro meminta tambahan uang kepada Bindi sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu Nanro menggadaikan sawahnya kepada Bindi, lalu ketika Nanro menerima uang sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Bindi, kemudian Bindi berkata kepada Nanro bahwa sawah yang digadaikan Bindi kepada Nanro itu nantinya jika hendak ditebus maka harga kembalinya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Baji Binti Massi juga menerangkan bahwa pembicaraan pertama tentang gadai tersebut berlangsung di rumah Bindi dan saksi Baji Binti Massi ada ketika pembicaraan itu terjadi, dan jangka waktu gadai sawah sengketa adalah 20 (dua puluh) tahun, serta ketika sawah digadaikan oleh Nanro kepada Bindi, umur Nurlia saat itu adalah 15 (lima belas) tahun, dan saksi Baji Binti Massi pun menerangkan bahwa saksi Baji Binti Massi tidak mengetahui masalah jual beli, yang saksi Baji Binti Massi ketahui hanya masalah gadai karena pada waktu itu Bindi bilang “Nanti ada uangku Nanro dari pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayeb Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) baru kukasiko Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi cukup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk gadai sawah tapi kalau ditebus nanti Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 306 Rbg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*”, olehnya keterangan Baji Binti Massi yang menyatakan bahwa keberadaan obyek sengketa di tangan Tergugat I hanyalah didasarkan pada perjanjian gadai saja adalah keterangan yang harus dikesampingkan terlebih bahwa keterangan Baji Binti Massi tersebut pun tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Tergugat II dianggap tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I hanya pemegang gadai atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa sebagai pemberian dari ayah Penggugat yang bernama Makka Bin Bandu dan ayah Penggugat memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu Bin Palimbang, demikian halnya Tergugat II tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I hanya pemegang gadai dari Tergugat II atas obyek sengketa, sedangkan sebaliknya Tergugat I mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa dengan alas hak jual beli dengan Tergugat II, maka petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3, 4 dan 5 dari gugatan Penggugat yang kesemuanya bertumpu pada petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang sudah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum Nomor 3, 4 dan 5 dari gugatan Penggugat pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tentang bukti-bukti lain dari Penggugat dan Para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 283 jo. Pasal 285 Rbg jo. 306 jo.308 ayat (2) Rbg jo. Pasal 192 ayat (1) Rbg dan Pasal 1868, Pasal 1905 dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.141.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari SENIN tanggal 19 OKTOBER 2015**, oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, S.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari SENIN tanggal 02 NOVEMBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ST.ROSMIATIS.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Ahli Waris dari Tergugat II yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil dari ahli waris Tergugat II lainnya, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Hakim Anggota II,

LULIK DJATIKUMORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ST.ROSMIATI,S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp 100.000,-
- Panggilan	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Peninjauan Setempat	Rp 1.000.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 2.141.000,-

(Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);